



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEBUDAYAAN
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, MANGUPURA, BALI KODE POS : 80351
TELP (0361) 9009273; FAX (0361) 9009274

@disbudbadung

DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BADUNG

DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BADUNG

@disbudbadung

Website : badungkab.go.id/instansi/disbud | dinaskebudayaanbadung@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 4978 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PURA GRIYA TAMAN SARI

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pengempon Pura Griya Taman Sari Nomor 01/PGTS/IX/2024 tanggal 19 September 2024, perihal mohon pengesahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Klasifikasi Pura;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Pengesahan kepada :
PURA GRIYA TAMAN SARI
Berkedudukan di Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Kabupater. Badung, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/50/IX/Pem/2024 Tanggal 20 September 2024 dari Perbekel Pangsan
- KEDUA :** Pura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diklasifikasikan sebagai Pura Swagina
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 15 Nopember 2024
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung

Drs. I Gde Eka Sudarwitha, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV c